



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 95 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil.

5. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Piutang Retribusi adalah jumlah retribusi daerah yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek, subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

Retribusi Jasa Umum terutang yang dapat dihapuskan, meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum yang terutang yang tercantum dalam:
 1. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 2. STRD
- b. Retribusi Jasa Umum terutang, yang menurut data administrasi pada Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil, tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan:
 1. Wajib Retribusi Jasa Umum meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 2. Wajib Retribusi Jasa Umum tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 3. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi jasa umum; atau
 4. Sebab lain sesuai hasil penelitian yaitu:
 - a) Wajib Retribusi Jasa Umum tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya;
 - b) Obyek Retribusi Jasa Umum dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan;
 - c) Obyek Retribusi Jasa Umum hilang atau musnah; dan
 - d) Kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3

- (1) Proses administrasi penghapusan piutang retribusi jasa umum meliputi:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil membuat daftar penghapusan Piutang Retribusi jasa Umum yang kedaluwarsa dan akan dihapuskan dengan melengkapi bukti-bukti pendukung;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil melakukan klarifikasi, verifikasi, inventarisasi dan penelitian bukti-bukti piutang retribusi jasa umum yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan Pendampingan Inspektorat Provinsi Bali; dan
 - c. Hasil klarifikasi, verifikasi, inventarisasi dan penelitian piutang retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang mencerminkan kondisi piutang retribusi jasa umum yang meliputi subyek dan/atau obyek yang terutang.
- (2) Untuk piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa penagihan terhitung sejak 3 (tiga) tahun dari proses penetapan, hanya melampirkan bukti penetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Laporan hasil klarifikasi, verifikasi, inventarisasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Inspektorat Provinsi Bali untuk mendapat Pendampingan Penelitian.

Pasal 4

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 4 huruf a), diterangkan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Kepala Dinas / Kepala Lingkungan setempat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 4 huruf b) dan huruf c), diterangkan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dinas.

Pasal 5

- (1) Piutang Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Pendampingan Penelitian oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Berdasarkan laporan hasil pendampingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Provinsi Bali mengajukan usulan penghapusan piutang retribusi jasa umum kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan penghapusan piutang retribusi jasa umum, untuk jumlah sampai dengan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan penghapusan piutang retribusi jasa umum untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 7

Penghapusan Piutang Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Desember 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,


I. Wayan Sugiada, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 198603 1 175

